

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN
PELAKSANAAN RENCANA PERKAWINAN SECARA
SEPIHAK YANG TELAH DILAKSANAKAN PEMINANGAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

STEFANI CLAUDYA IVERSEN

02011282025153

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Stefani Claudya Iversen
NIM : 02011282025153
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMBATALAN
PELAKSANAAN RENCANA PERKAWINAN SECARA SEPIHAK YANG
TELAH DILAKSANAKAN PEMINANGAN**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 16
Januari 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Inderalaya, Januari 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Stefani Claudya Iversen
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025153
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Liat, 14 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 8 Januari 2024

Stefani Claudya Iversen

NIM. 02011282025153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya.”


Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- 1. Tuhan Yang Maha Esa.**
- 2. Kedua Orangtuaku Tersayang.**
- 3. Keluargaku Tercinta.**
- 4. Para Guru dan Dosenku.**
- 5. Sahabatku.**
- 6. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Pelaksanaan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Yang Telah Dilaksanakan Peminangan.”** Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapan guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi yang telah disusun penulis ini senantiasa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan khususnya bagi penulis sendiri. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Inderalaya, 8 Januari 2024



Stefani Claudya Iversen

NIM. 02011282025153

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasa-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Pelaksanaan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Yang Telah Dilaksanakan Peminangan.”** Selama proses penyusunan skripsi berlangsung, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasihat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
8. Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
10. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
11. Kedua orang tua tercinta, saudara, dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil sampai terselesaikan skripsi ini.
12. Sahabatku Jessica yang sudah menjadi tempatku berkeluh kesah dan selalu memberikan semangat dan dukungan;
13. Sahabatku Alda dan Kakak Alif yang sudah senantiasa untuk menemani, dan mendengarkan keluh kesahku di kala lelahnya skripsian serta selalu memberikan semangat selama skripsian ini berlangsung;
14. Sahabatku Rafid yang sudah tenang di surga yang senantiasa menemaniku ketika aku sedih dan juga senang, serta selalu menjadi tempatku berkeluh kesah dari awal perkuliahan. Semoga Rafid tenang dan berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa;

15. Sahabat-sahabatku Alda, Izi, Rio, Dije, Ines, Rafid, Felix, Daffa, dan Raja yang sudah menjadi temanku sejak awal mahasiswa baru hingga sekarang sudah menjadi mahasiswa akhir. Semoga pertemanan kita berlanjut hingga tua nanti.
16. Sahabat-sahabatku Izi, Dixi, Rafli, dan Grace yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh-kesah dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku Jelita, Sofia, dan Rusman yang berjuang bersama dalam skripsian, saling mengingatkan dan selalu menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabatku Kakak Cikafani, Rara, Rizky, Bryant, dan Rio yang sudah selalu menghiburku di kala sedih, dan menyemangati untuk selalu sabar.
19. Sahabat-sahabatku Baqi, Prima, Ovin, Rio, dan Alda, teman seperjuanganku dalam perkuliahan, yang selalu memberikan dukungan, dan menghibur di kala penatnya dunia perkuliahan.
20. Sahabat-sahabat SMA Michelle, Vicky, Monica, Natalie, Sisil, Lauren, Felicia, Jasinda, Agatha, dan Vio yang sudah selalu memberikanku dukungan selama ini, dan mendengarkan curahan hatiku selama ini.
21. Teman-teman ALSA LC Universitas Sriwijaya 2020, terimakasih telah memberikanku pengalaman yang berharga, tempatku berproses untuk menjadi orang yang lebih tanggung jawab, dan mempunyai ambisi.
22. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020;

23. Stefani Claudya Iversen, diriku sendiri. Apresiasi karena telah mampu bekerja keras dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengendalikan diri sendiri, sudah sabar dan tetap kuat dalam menghadapi hidup yang kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan melipatgandakan amal baik yang diberikan semua pihak. Penulis mengharapkan atas terselesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, pihak yang membutuhkan, dan khususnya penulis sendiri.

Inderalaya, 8 Januari 2024

Penulis,



Stefani Claudya Iversen

NIM. 02011282025153

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Perbuatan Melanggar Hukum	12
3. Teori Pertimbangan Hakim	15
G. Kerangka Konseptual	16
1. Konsep Perkawinan	16
H. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	26
2. Syarat Sahnya Perkawinan	28
3. Syarat-Syarat Perkawinan	30
4. Asas-Asas Hukum Perkawinan	32
5. Akibat Hukum Perkawinan	35
B. Tinjauan Umum Tentang Peminangan (Tunangan)	37
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan (Tunangan)	37
2. Akibat Hukum Peminangan (Tunangan)	39
3. Prosedur Peminangan (Tunangan)	40
C. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbuatan Melanggar Hukum	42
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum	43
3. Unsur Kesalahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum	46
4. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum	48
5. Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum	50
6. Jenis-Jenis Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum	52


BAB III PEMBAHASAN	55
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020	55
1. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020	55
2. Dalam Pokok Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020	57
3. Amar Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020	62
4. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020	65
B. Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak Yang Telah Dilaksanakan Peminangan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020	83
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
A. Buku	94
B. Peraturan Perundang-Undangan	96
C. Jurnal	96

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Pelaksanaan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Yang Telah Dilaksanakan Peminangan.” Perkawinan adalah hubungan hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Pembatalan pelaksanaan rencana perkawinan secara sepihak yang telah dilaksanakan peminangan akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan Hakim yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 merupakan perbuatan melanggar hukum dikarenakan memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan nilai kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan yang dilakukan Tergugat menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi immateriil dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dan mementingkan diri sendiri dengan memanfaatkan Penggugat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan dari Hakim sudah tepat dalam mengkategorikan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum dan memberikan besaran ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-.

Kata Kunci : Ganti Rugi; Pembatalan Pernikahan; Perbuatan Melanggar Hukum


Pembimbing Utama


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. M. Syafuliddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”*. Dengan kata lain, dengan persetujuan bersama, laki-laki dan perempuan memiliki pilihan untuk berkeluarga. Sebuah keluarga harus memiliki ikatan lahir dan batin yang menjadi nilai dalam perkawinan untuk menciptakan sebuah perbuatan hukum.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.¹

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip dari buku P.N.H. Simanjuntak, perkawinan berarti hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.² Artinya, adanya

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : CV. Karya Gemilang, 2011), hlm.8.

² P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 34.

hubungan laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga dan hidup bersama dalam waktu yang lama.

Perkawinan dapat dikatakan sah jika memiliki akibat hukum secara penuh. Oleh karena itu dalam melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 - Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Perkawinan yang sah harus adanya kesepakatan kedua belah pihak dan sifatnya tidak boleh ada paksaan;
2. Batas minimal usia dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, dan jika usia dibawah umur harus dengan persetujuan orang tua untuk melangsungkan perkawinan;
3. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika agama dan kepercayaan yang dianut melarang dilakukannya perkawinan tersebut.

Umumnya sebelum terjadinya perkawinan yang sah, ada beberapa proses yang harus dilalui seperti pacaran dan perminangan (lamaran). Perminangan (lamaran) adalah proses awal untuk menuju jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan. Didalam pelaksanaannya, walaupun belum terjadi perkawinan yang sah, namun pada dasarnya perminangan sudah ada ikatan yang saling mengikat masing-masing pihak, adanya ikatan janji untuk melanjutkan ke perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama melibatkan keluarga masing-masing.

Pada masa sekarang ini, banyaknya pasangan yang terjerumus dalam ikatan janji kawin secara langsung (lisan) dan tanpa adanya bukti tertulis.

Janji yang dibuat secara lisan oleh lelaki sebenarnya memiliki potensi merugikan pada pihak perempuan. Namun dalam kenyataannya, perempuan tidak sadar akan hal itu. Ketika seorang pria membuat janji kawin, akan adanya potensi melanggar komitmen itu dan korban tidak memiliki bukti hukum yang meyakinkan untuk meminta pertanggungjawabannya.

Banyak juga calon suami istri yang menganggap ketika sudah terjadi perminangan (lamaran) secara tidak langsung dianggap sudah terikat dan bebas melakukan apa saja dengan anggapan "*nanti juga akan menikah*". Bahkan dianggap lebih bebas untuk melakukan hal yang melanggar nilai keasusilaan dan nilai agama. Kerugian akan diakibatkan oleh laki-laki yang melanggar janji kawinnya, terutama bagi perempuan, dalam situasi janji kawin dipandang sebagai pembenaran untuk melakukan interaksi biologis sebelum mekawin.

Pelanggaran janji kawin ini kerap sekali terjadi di masyarakat dan sulit untuk diselesaikan. Pelanggaran janji sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG dan Putusan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dapat merugikan orang lain.

Awal mulanya, perihal tidak terpenuhinya janji kawin oleh Agus Suyitmo selaku Tergugat dan Sri Subur Lestari selaku Penggugat. Pada tanggal 14 Februari 2018, Tergugat menggunakan tradisi adat Jawa untuk melamar Penggugat. Pada acara tersebut, para pihak menentukan perkawinan

akan diadakan di bulan September 2018. Sanak keluarga calon suami istri dan tetangga setempat pun turut hadir dalam acara lamaran tersebut. Tergugat mengajak Penggugat untuk keluar dan bermain setelah acara lamaran, namun malah membawa Penggugat ke hotel di Cilacap, Kroya.

Penggugat dibujuk untuk melakukan hubungan intim oleh Tergugat. Tergugat berusaha membujuk dan meyakinkan Penggugat meskipun telah ditolak oleh Penggugat, Tergugat mulai melontarkan janji-janji manis seperti “*tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya kawini (kamu akan menjadi istri saya)*”. Dengan cara itu, Penggugat pertama kali menjalin hubungan biologis dengan Tergugat dan mempercayai janji yang dibuat oleh Tergugat. Dari Februari hingga April 2018, telah 9 (sembilan) kali hubungan biologis antara Tergugat dan Penggugat ini berlanjut.

Pada bulan September 2018, Penggugat bersama dengan keluarganya datang kerumah Tergugat untuk menanyakan kepastian tanggal perkawinan yang telah disepakati bersama pada saat lamaran. Tergugat menunda perkawinan tersebut dan mengatakan akan berlangsung satu tahun setelah meninggalnya Ibu Tergugat yaitu Oktober 2018. Namun, terlepas dari janji manis yang dilontarkan oleh Tergugat, tidak ada tanda perkawinan sampai Oktober 2018. Akhirnya, penggugat dan keluarganya pun mendatangi rumah Tergugat kedua kalinya untuk menanyakan kepastian tanggal perkawinan. Setelah pertemuan kedua ini, Tergugat dan keluarganya sepakat untuk

mengunjungi rumah Penggugat dan memberikan tanggal perkawinan yang pasti.

Setelah pertemuan kedua yang berlangsung, seminggu kemudian, Tergugat datang kerumah Penggugat bersama dengan kedua temannya. Kehadiran Tergugat untuk membatalkan rencana perkawinan, Tergugat menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang jelas dari Tergugat dalam penolakannya untuk melangsungkan perkawinan dengan Penggugat. Saat itu, Tergugat sulit untuk dihubungi dan terkesan menghindari Penggugat dan keluarganya.

Dengan duduk perkara yang telah diuraikan diatas, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat. Dalam gugatannya, Penggugat menggugat Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan merugikan Penggugat baik secara materiil dan immateriil. Kerugian secara materiil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikarenakan Tergugat telah merebut kesucian atau keperawanan Penggugat dengan melakukan hubungan biologis tanpa terlebih dahulu mengadakan perkawinan yang sah, yang mengakibatkan rusaknya selaput dara. Selain itu, kerugian immateriil yang diajukan Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan Penggugat merasa malu, kecewa, dan sakit hati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat sejalan dengan Mahkamah Agung Nomor 3191K/Pdt/1984 yaitu :

“Tidak terpenuhinya janji Tergugat untuk mengawini Penggugat telah melanggar norma keasusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan merupakan Perbuatan melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sehingga Tergugat wajib membayar kerugian”. Oleh karena ini, dalam putusannya Hakim memutuskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG yang diajukan oleh Tergugat, dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum dan meminta Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, putusan ini juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 dengan menolak banding yang diajukan oleh Tergugat karena dianggap bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tidak salah dalam menerapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Pelanggaran hukum yang terjadi adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian untuk orang lain, sehingga timbulnya pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi. Perbuatan dapat dikategorikan

sebagai Perbuatan Melanggar Hukum jika memenuhi unsur-unsur yaitu adanya suatu perbuatan hukum yang dianggap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku dan menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian.³

Dalam permasalahan ingkar janji rencana perkawinan, adanya hak untuk membatalkan perkawinan. Namun tak bisa dipungkiri, janji kawin yang telah diucapkan dari pihak lelaki tidak boleh diingkari dengan alasan yang tidak jelas untuk tidak terpenuhi janji tersebut kecuali dalam situasi yang sangat darurat. Peminangan (lamaran) hanya dapat dibatalkan ketika tidak menimbulkan akibat hukum. Apabila telah dilakukan perbuatan melanggar hukum, seperti pembatalan perkawinan, pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum terhadap pelakunya sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pelanggaran hukum disebut sebagai tindakan ilegal dan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan didepan umum. Dalam melakukan sesuatu yang secara teknis legal dapat dianggap pelanggaran nilai keasusilaan dan tidak bermoral karena bertentangan dengan standar masyarakat.⁴ Apabila suatu perbuatan hukum menimbulkan kerugian, maka dianggap telah terjadi suatu asas hukum yang dilanggar. Itu juga dapat diperhitungkan dalam hal apa saja yang harus dihargai seseorang dalam interaksi sosialnya, karena

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 254.

⁴ Indah Sari, Perbuatan melanggar Hukum (PMH) dalam Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume XI, Nomor 1 Tahun 2020, hlm 54.

bertentangan dengan kesopanan dan cita-cita yang baik, maka melanggar janji dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang merugikan.

Dengan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan secara sepihak serta pertimbangan Hakim atas putusan yang mengklasifikasinya sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan beberapa putusan yang bunyi amar putusan kerap berbeda-beda, pembatalan rencana perkawinan secara sepihak yang mengkategorikannya sebagai perbuatan melanggar hukum dan juga wanprestasi. Selain itu, kurang adanya peraturan yang berkaitan tentang perlindungan hukum untuk korban yang tidak terpenuhinya janji kawin. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberi judul :
“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PELAKSANAAN RENCANA PERKAWINAN SECARA SEPIHAK YANG TELAH DILAKSANAKAN PEMINANGAN”.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut, berdasarkan dengan penjelasan latar belakang topik yang dikemukakan diatas :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 yang menjatuhkan putusan pada pembatalan pelaksanaan rencana perkawinan secara sepihak sebagai Perbuatan Melanggar Hukum?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan pelaksanaan rencana perkawinan secara sepihak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya menjadi landasan terciptanya karya ilmiah ini :

1. Menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim menilai sebagai perbuatan melanggar hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan pelaksanaan rencana perkawinan secara sepihak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoretis

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang menjadi pedoman dan sumber informasi ilmu pengetahuan dan ilmu khusus keperdataan terutama dalam hukum perkawinan terhadap pembatalan rencana perkawinan secara sepihak yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input (masukan) terkait dengan pengembangan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang ditinggalkan dan tidak terpenuhinya janji kawin, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan haknya dirampas lagi.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi dan wawasan untuk masyarakat terkait dengan perlindungan hukum pihak yang ditinggalkan dalam pengingkaran janji kawin dan pertanggungjawaban hukum untuk pelaku pengingkaran janji kawin yang dianggap sebagai pelanggaran moralitas, standar sosial, dan hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menguraikan tentang batasan permasalahan yang akan diuraikan dan dianalisis dalam penelitian. Tujuan adanya ruang lingkup penelitian agar proses analisis bahan hukum dan isu hukum tidak boleh keluar dari fokus penelitian yang telah ditentukan. Ruang lingkup penelitian ini bukan hanya membahas tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020, melainkan membahas pada akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembatalan pelaksanaan rencana perkawinan. Adapun Undang-Undang yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Putusan Pengadilan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan berdasarkan kesepakatan antara individu untuk mengelola perilaku antar individu. Perlindungan hukum dianggap kondisi subjektif akan hadirnya keharusan subjek hukum untuk mendapatkan sumber daya untuk terjaminnya kelangsungan hidup masyarakat. Perlindungan hukum ini memberikan rasa aman kepada masyarakat. Teori ini bersifat universal, abadi, hukum, dan moral yang tidak boleh dipisahkan.⁵

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan dari perlindungan tersebut. Masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dan negara. Perlindungan hukum memuat berbagai upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dari gangguan ancaman pihak lain.

Perlindungan hukum preventif dan represif adalah cara pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum preventif dapat diartikan setiap orang berhak untuk mengemukakan hak dan kepentingannya jika merasa dirugikan oleh

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

tindakan pemerintah. Dengan adanya timbal balik antara pemerintah dan masyarakat akan timbul rasa percaya antara kedua belah pihak. Perlindungan hukum represif berfungsi ketika terjadinya sengketa, perlindungan dalam pengadilan berlaku terhadap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa.

Lembaga banding administrasi merupakan bentuk dari sebuah instansi pemerintah yang bertugas untuk melindungi masyarakat dalam mengajukan banding terhadap tindakan yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Instansi pemerintah akan menerima permohonan banding terkait wewenang untuk mengubah dan membatalkan tindakan pemerintahan tersebut.

2. Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad, tort*) adalah perbuatan perdata yang dilakukan seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian untuk orang lain yang menyebabkan harus adanya pertanggungjawaban hukum untuk membayar kerugian tersebut. Dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) Adanya sebuah perbuatan

Suatu perbuatan melanggar hukum jika adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Perbuatan melanggar hukum tidak adanya unsur "*persetujuan atau kata sepakat*" dan tidak ada juga unsur "*causa yang diperbolehkan*."

b) Perbuatan tersebut melanggar hukum

Perbuatan yang dilakukan harus memiliki akibat hukum dan memenuhi hal-hal :

- 1) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Dalam melakukan suatu perbuatan melanggar hukum harus memiliki unsur kesalahan dalam perbuatannya. Suatu perbuatan yang dianggap hukum mengandung unsur kesalahan dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur :

- 1) Adanya unsur kesengajaan;
- 2) Adanya unsur kelalaian;

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmatch*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d) Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban merupakan syarat untuk mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian perbuatan melanggar hukum mencakup kerugian materiil dan immateriil. Dalam yurisprudensi mengakui bahwa konsep ganti rugi immateriil dapat dinilai dengan uang.

e) Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum.

Hubungan sebab-akibat ini memiliki 2 (dua) teori :⁶

1) Teori Hubungan Faktual (*causa in fact*)

Hubungan sebab-akibat secara faktual artinya perbuatan hukum yang sesuai dengan fakta yang ada. Teori ini beranggapan bahwa kerugian tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya berupa fakta hukum yang ada.

2) Teori Penyebab Kira-kira (*proximate cause*)

Teori penyebab kira-kira adalah bagian yang paling membingungkan dan banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melanggar hukum. Untuk penyebab jenis ini sering disebut dengan istilah *legal cause*.

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 256-257.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam persidangan, hakim harus dapat objektif dalam mempertimbangan fakta-fakta hukum yang ada. Nilai keadilan dan kepastian hukum harus ada di dalam pertimbangan hakim. Apabila dalam putusannya Hakim dinilai tidak objektif, teliti, dan bijak dalam pengambilan putusan, maka putusan tersebut dapat dibatalkan dalam ketetapannya.

Umumnya, hal-hal yang harus ada dalam pertimbangan Hakim adalah :

- a) Permasalahan dan fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal nilai kebenarannya;
- b) Menganalisis secara yuridis dan menilai dari berbagai sudut pandang aspek yang berkaitan dengan fakta di persidangan;
- c) Dalam pengambilan keputusan terhadap amar putusan, Hakim harus mempertimbangkan petitum secara adil satu demi satu.⁷

Hakim harus bersifat objektif dalam memperhatikan aturan-aturan yang ada tanpa mengesampingkan dalil hukum yang ada dalam persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim juga mempertimbangkan dari faktor yuridis dan faktor non-yuridis untuk menghasilkan sebuah putusan yang adil dan bijak, tanpa ada unsur keberpihakan antara salah satu pihak. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim yang baik akan memuat putusan yang memiliki 3 unsur yaitu :

⁷ Bayu Prasetyo, dkk, Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim, *Pakuan Law Review*, Volume VII, Nomor 2 Tahun 2021, hlm 476.

a) Kepastian Hukum

Penegakkan hukum yang tegas dalam setiap peristiwa konkret yang didalamnya harus ada nilai kepastian hukum sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi. Kepastian hukum memberikan ketertiban bagi masyarakat.

b) Keadilan

Hukum diharapkan dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat. Nilai keadilan ini bersifat abstrak. Setiap orang dihadapan hukum sama, tidak ada perbedaan status. Apabila seseorang melakukan perbuatan hukum maka akan diadili seadil-adilnya.

c) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memberi rasa aman kepada masyarakat.⁸

G. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah sesuai hukum yang berlaku dan bertujuan untuk membentuk keluarga. Konsep perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), Volume 5, hlm. 35.

rumah tangga yang sejahtera yang diliputi oleh rasa kasih sayang yang akan hidup tenang dan bahagia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan.⁹ Artinya, adanya satu peraturan yang mengatur tentang berlangsungnya perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam sebuah perkawinan yaitu :

- 1) Keabsahan suatu perkawinan yang merupakan satu-satunya syarat sahnya perkawinan dan dilakukan menurut ketentuan agama yang dianutnya.
- 2) Pencatatan perkawinan, suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Dalam perkawinan akan terjalinnya ikatan lahir batin yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka. Menurut KUH Perdata, hakikat perkawinan adalah hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan antara persetujuan kedua

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Penerbit Sumur, 1974), hlm. 6.

¹⁰ H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 24.

belah pihak yang akan membuat untuk saling mengikat dan membentuk keluarga.¹¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, salah satu asas dari perkawinan adalah asas monogami. Seorang suami hanya diperbolehkan untuk mengawini seorang istri saja dan tidak boleh memiliki lebih dari satu istri di waktu bersamaan. Asas monogami diatur dalam hukum dibuka kekecualian.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah “penelitian hukum *doctrinal*” sering digunakan untuk menggambarkan studi hukum normatif. Kajian penelitian hukum yang bersifat normatif (*doctrinal*) mengkaji teori hukum, filsafat hukum, pendapat para ahli, pertimbangan dan putusan pengadilan, kontrak dan perjanjian, serta preseden hukum. Tujuan studi hukum normatif adalah untuk memberikan pembelaan hukum dalam kasus-kasus ketika ada kesenjangan dalam hukum, ambiguitas, atau standar yang bersaing. Penelitian hukum normatif berfungsi sebagai ilmu normatif *sui generis*, mempertahankan komponen penting dari keilmuan hukumnya.¹²

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan penjelasan, teori, dan pandangan baru tentang isu-isu terkini. Fakta

¹¹ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 135.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan 2, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 12.

hukum yang sebanding, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan kasus yang menjadi fokus kajian hukum normatif di Indonesia sebagaimana ada di negara *common law*, dan kasus-kasus yang relevan dengan fokus pada solusi praktis untuk masalah-masalah dunia nyata.¹³

Dengan mencari, menilai, dan menganalisa masalah hukum yang sedang terjadi sesuai dengan pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 yang merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS yang termasuk perbuatan melanggar hukum dalam KUH Perdata berdasarkan standar hukum yang bersangkutan, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari strategi penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang masalah hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi untuk memecahkan permasalahan penelitian dan penarikan kesimpulan yang relevan. Penulis menggunakan berbagai metode pendekatan yaitu :

¹³ Yati Nurhayati, dkk, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Prespektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume II, Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 309.

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) memerlukan penemuan dan penelitian aturan dan peraturan relevan yang berlaku dalam permasalahan hukum ini.¹⁴

b) Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan cara menganalisis masalah hukum dengan mengambil teori, konsep, pendapat atau doktrin para ahli.¹⁵

c) Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan mengkaji dan menyajikan contoh-contoh kasus yang terjadi di masyarakat secara menyeluruh dan terorganisir.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengikat semua orang karena bersifat otoratif.

Untuk kajian ini, sumber hukum yang dikaji adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) KUH Perdata;

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 133.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134

¹⁶ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 306.

- c) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020.
- e) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG
- f) Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS.

2) Bahan Hukum Sekunder

Informasi yang diperoleh melalui survei literatur dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Untuk penelitian ini, sumber hukum sekunder termasuk berikut :

- a) Penjelasan Undang-Undang terkait dengan pembatalan rencana pelaksanaan perkawinan, akibat hukum pembatalan rencana perkawinan secara sepihak, dan perlindungan hukum terkait pihak yang ditinggalkan.
- b) Buku maupun literatur yang berkaitan tentang prinsip-prinsip hukum yang ada. Ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan konsekuensi pembatalan rencana perkawinan secara sepihak.
- c) Artikel tentang akibat hukum pembatalan rencana perkawinan secara sepihak, dan perlindungan hukum terkait pihak yang ditinggalkan.

- d) Jurnal hukum yang berkaitan dengan pembatalan rencana perkawinan secara sepihak beserta dengan akibat hukum terkait isu tersebut.
- e) Hasil karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, dan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
- f) Doktrin atau pendapat ahli tentang topik hukum yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan hubungan antara sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui perpustakaan yang ekstensif. Proses penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari, memperoleh, dan mengumpulkan berbagai bahan antara lain seperti buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Selanjutnya akan diteliti dan dievaluasi topik-topik yang bersangkutan dan teori-teori yang dapat dikaitkan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.¹⁸

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor

¹⁷ *Ibid*, hlm 392.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

1644K/Pdt/2020 yang merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS. Penulis membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisis informasi yang berasal dari buku, jurnal, artikel, doktrin atau pendapat profesional, serta kerangka hukum dan peraturan saat ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tindakan mengubah data menjadi informasi yang andal dikenal sebagai analisis data. Analisis data merupakan hasil dalam pengkajian data. Analisis bahan hukum secara kualitatif yang artinya data akan dikaji berdasarkan pertimbangan normatif (yuridis) dengan metode deskriptif analisis. Untuk meningkatkan kejelasan dan dapat mengatasi permasalahan hukum tersebut, peneliti mengkonsolidasikan dan menjelaskan sesuai dengan gambaran yang sudah ada. Bahan hukum yang sudah dianalisis dirumuskan kedalam suatu sistem bahasan yang sistematis, saling berkaitan dan berkesinambungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁹

Penulis menggabungkan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengumpulkan informasi yang selanjutnya akan diperiksa berdasarkan kesimpulan hukum yang sudah diteliti. Dalam penelitian ini, langkah-langkah metode kualitatif sebagai berikut :

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Jaya, 2008), hlm 97.

- a) Mengidentifikasi fakta hukum atau permasalahan hukum yang ada menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020 yang merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/PDT/2019/PT. SMG dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/PDT.G/2019/PN.BMS;
- b) Pemeriksaan fakta hukum terhadap permasalahan hukum penelitian yaitu konsep, teori, perilaku yang dilarang, diperbolehkan, dan juga diperintahkan;
- c) Penerapan norma hukum yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data studi akan dievaluasi dan diproses untuk mengkategorikannya sebelum ada kesimpulan yang dicapai. Teknik penarikan kesimpulan ini berhubungan dengan penalaran, proses berfikir untuk menggabungkan fakta-fakta hukum yang ada menjadi satu kesatuan yang jelas dan terarah. Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dengan cara karangan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif.

Secara induktif menarik kesimpulan dari hal yang spesifik ke hal yang lebih universal. Dimungkinkan untuk menggeneralisasi dari contoh-contoh suatu fenomena menggunakan penalaran induktif. Penarikan kesimpulan induktif dengan menganalisis fenomena yang ada dari hal-hal spesifik (peristiwa yang konkrit) ke hal-hal universal (peristiwa yang

sifatnya umum).²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/Pdt/2020 yang merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG dan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS yang kemudian dianalisis dan akan ditarik kesimpulan menggunakan teori-teori dan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan pembatalan rencana perkawinan secara sepihak.

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsio, 1994), hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz. 2009. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*. Jakarta : Jakarta Amzah.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Marlang, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar : AS Publishing.
- Ali Manshur. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang : UB Press.
- Bachtiar. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Sauhana.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Jaya.
- Bimo Walgito. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : ANDI.
- Didi Jubaedi Islami. 2010. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Ibahi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hazarin. 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1-1975*. Jakarta : Tintamas.
- H.Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- H. Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok : PT. RajaGrafindo.
- I Made Pasek. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori*. Cetakan II. Jakarta : Kencana.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe : Unimal Press.
- Jhoni Ibrahim. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Kencana.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Setjen & Kepaniteraan MK RI.
- K.N. Sofyan Hasan. 2017. *Hukum Islam : Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Malang : Setara Press.

- Kosim. 2019. *Fikih Munahakat I : Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan*. Depok : Rajawali Press.
- Lusiana Margareth Tijow. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang : Intelegensia Media.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : CV. Karya Gemilang.
- Moh. Makarao Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Muhammad Al Baqir. 2016. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah : Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta Selatan : Noura.
- Muhammad Ali. 2020. *Fikih Munakahat*. Lampung : Laduny.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.
- M.Yahya Harapan. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- P. N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta : PT. Intermasa.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang : UMM Press.
- Winarno Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung : Tarsib.

Wirjono Prodjodikoro. 2018. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Mandar Maju.

Witanto. 2012. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak di Luar Pengadilan*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika..

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/Pdt/2019/PT.SMG

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.BMS.

C. Jurnal

Abdul Bari Awang, dkk. 2018. Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam serta Undang-Undang Islam di Indonesia. *Fikiran Masyarakat*. Volume VI Nomor 2.

Ach. Puniman. 2018. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*. Volume XXIX Nomor 1.

Anifa Nur Faidah. 2022. Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *Jurnal Hukum Keluarga*. Volume V Nomor 1.

Bambang Sugeng Ariadi S. 2014. Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono. *Yuridika*. Volume XXIX Nomor 1.

Bayu Prasetyo, dkk. 2021. Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim. *Pakuan Law Review*. Volume VII Nomor 2.

- B.Wibowo Suliantoro. 2007. Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia : Kajian Moral Politik Hukum. *Jurnal Justitia Ex Fat.* Volume XXVIII Nomor 1.
- Chintya Ruth Arini Purba. 2023. Implementasi Dwangsom Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaksanaan Putusan. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah.* Volume V Nomor 1.
- Daud. 2018. Perbuatan Melawan Hukum dan Akibat Hukumnya. *Wahana Inovasi.* Volume VII Nomor 2.
- Emma Nurlaela Sari. 2019. Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Suatu Perjanjian. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran.* Volume I Nomor 1.
- E.Sundari. 2007. Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum. *Jurnal Justitai Et Fax.* Volume XXVII Nomor 1.
- Fathur Rohman. 2014. Hukum Adat Peminangan dan Perkawinan. *Al-Mazahib.* Volume II Nomor 1.
- Firmanda. 2018. Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica.* Volume XVI Nomor 2.
- Heri Hartanto, dkk. 2020. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) Dalam Gugatan Perdata yang Diajukan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Verstek.* Volume VIII Nomor 2.
- Inayatul Husna. 2023. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Janji Melangsungkan Perkawinan dalam Sistem Hukum Perdata. *Lareh Law Review.* Volume I Nomor 1.
- Indah Sari. 2020. Perbuatan melanggar Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.* Volume II Nomor 1.
- Marwan Lubis. 2019. Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal PPKn & Hukum.* Volume XIV Nomor 1.
- Markus Suryoutomo. 2022. Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.* Volume IV Nomor 1.
- Mohammad Aditya. 2023. Akibat Hukum Dalam Peningkaran Janji Akan Melangsungkan Perkawinan. *Lex Privatum.* Volume XII Nomor 2.

- Nur Iftitah Isnantiana. 2017. Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*. Volume XVIII Nomor 2.
- Rivo Krisna Winastri. 2017. Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateril. *Diponegoro Law Journal*. Volume VI Nomor 2.
- Sherly Ayuna Putri, dkk. 2020. Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBG. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Volume VI Nomor 1.
- Sri Redjeki Slamet. 2013. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Jurnal Lex Jurnalica*. Volume X Nomor 2.
- Syamsul Rijal. 2016. Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 82/Pdt.G/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 146/Pdt/2015/PT.MKS). *UIN Alauddin*.
- Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume XIII Nomor 2.
- Triadi. 2019. Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai di Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Ensiklopedia of Journal*, Volume I, Nomor 2.
- Uke dan La Ode MIA. 2017. Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum). *Jurnal Al-'Adl*. Volume X Nomor 1.